



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

xxxx, tempat/tanggal lahir Bandung/13 Mei 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di xxx Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa kepada ANJAS BUKAL DAVIS, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 22/i RT 3 RW 5, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, sebagai Pemohon;

melawan

xxxx, tempat/tanggal lahir Malang/03 September 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 27 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2000, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 15 Januari 2000 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kojen, Kabupaten Malang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. B
ahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di xxx, Kabupaten Bogor;
3. B
ahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 3.1. xxx, Perempuan, usia 15 Tahun;
 - 3.2. xxxx, Perempuan, usia 15 Tahun;
 - 3.3. xxx, Laki-laki, Usia 13 Tahun;
 - 3.4. xxx, Perempuan, Usia 11 Tahun;
 - 3.5. xxx, Perempuan, Usia 8 Tahun.
4. B
ahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun setelah berjalan 2 tahun menikah atau sejak tahun 2002, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah wajib dari Pemohon dan kurang mensyukuri apa yang sudah didapat dan dicapai selama ini;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



5.

B

ahwa Pemohon dan Termohon sempat berpindah tempat tinggal dari kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, namun tidak berubah dan masih saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan semakin menjadi-jadi, Termohon tidak taat terhadap Pemohon, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah layaknya tanggungjawab seorang isteri, suka pergi meninggalkan rumah sehari-hari tanpa ijin dari Pemohon, menelantarkan anak dan Termohon pernah juga sampai membentak dan memaki bahkan melempar Pemohon dengan benda keras;

1.

B

ahwa perlakuan tersebut pula (membentak dan memaki) dilakukan Termohon terhadap orangtua Pemohon, Termohon juga sering menghubungi dan merayu teman-teman pria dari Pemohon agar mau menikah dengan dirinya dan sebagai istri kedua pun Termohon tawarkan, Termohon tidak pernah mendidik dan merawat anak-anak dengan baik dan layaknya seorang istri yang baik, Dan yang paling tidak dapat diterima oleh Pemohon, dalam 1 (satu) tahun terakhir ini Termohon diduga telah Murtad (pindah agama);

2. Bahwa dalam kondisi Termohon seperti ini, Pemohon sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya, maka dari itu Pemohon memohon dari hati nurani Pemohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan bahwa hak asuh atas anak-anak Pemohon dan Termohon (*Hadlanah*) diberikan kepada Pemohon;

1. Bahwa dalam merujuk Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 KHI,

"dalam hal terjadi perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diseahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ketentuan Pasal 105 KHI tersebut terdapat pengecualian yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama islam, maka gugurlah hak ibu tersebut.

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 210/K/AG/1996, dengan pertimbangan bahwa ayah anak tersebut beragama islam. Pertimbangan aqidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak yang mengedepankan salah satu tujuan syariat islam

2. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tenteram dalam membina mahlilai rumah tangga berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hadlanah (hak asuh dan pemeliharaan) terhadap 5 (lima) anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:
 - 3.1xxx, Perempuan, usia 15 Tahun;
 - 3.2. xxx, Perempuan, usia 15 Tahun;
 - 3.3xxx, Laki-laki, Usia 13 Tahun;
 - 3.4. xxx, Perempuan, Usia 11 Tahun;
 - 3.5. xxx, Perempuan, Usia 8 Tahun.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kojen, Kabupaten Malang Nomor xxx bertanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.2

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya tertanggal 03 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya tertanggal 02 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 11 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 13 Juni 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 03 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. xxx, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Tetangga sekaligus guru agama Pemohon;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2000 di KUA Kecamatan Kojen Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di xxx, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama xx, Perempuan, usia 15 Tahun, xxx, Perempuan, usia 15 Tahun, xxx, Laki-laki, Usia 13 Tahun, xxx, Perempuan, Usia 11 Tahun dan xxx, Perempuan, Usia 8 Tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2002 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon telah pindah agama dari agama Islam menjadi Kristen hal tersebut berdasarkan pengakuan langsung dari Termohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun, Pemohon tinggal dengan ibu kandungnya dan Termohon tinggal xxx, Kabupaten Bogor9 rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon saat ini tinggal dengan neneknya (ibu dari Pemohon) anak anak tersebut dalam kondisi baik, anak ke-1
- Bahwa saksi me dank e 2 sudah SMP., anak ke-3 pesantren di Cianjur,;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya dan Pemohon juga termasuk muslim baik dan taat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2000 di KUA Kecamatan Kojen Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di xxx, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama xxx, Perempuan, usia 15 Tahun, xxx, Perempuan, usia 15 Tahun, xxx, Laki-laki, Usia 13 Tahun, xxx, Perempuan, Usia 11 Tahun dan xxx, Perempuan, Usia 8 Tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 20 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sejak 20 tahun yang lalu ingin pindah agama menjadi Kristen dan saat ini Termohon telah pindah agama dari agama Islam menjadi Kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun, Pemohon tinggal dengan ibu kandungnya dan Termohon tinggal xxx, Kabupaten Bogor9 rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon dengan Termohon dari sejak lahir tinggal dengan saksi-saksi sebagai neneknya karena ibunya tidak mengurus anak-anaknya biasanya hanya marah-marah saja;
- Bahwa anak-anak tersebut selama dirawat oleh saksi dalam kondisi baik-baik saja;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya dan Pemohon juga termasuk muslim baik dan taat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2020 Pemohon melalui kuasanya mencabut petitum nomor 3 tentang hak asuk dan pemeliharaan terhadap 5 orang anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Januari 2000, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxx dan xxx;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2002, yang disebabkan Termohon telah pindah agama dari agama Islam menjadi Kristen hal tersebut berdasarkan pengakuan langsung dari Termohon sendiri sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon telah pindah agama dari agama Islam menjadi Kristen;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah 4 tahun;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2020 Pemohon melalui kuasanya mencabut petitum nomor 3 tentang hak asuk dan pemeliharaan terhadap 5 orang anaknya maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 886000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 780.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 10.000,- |

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 886.000,-

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

in ber

W. H.

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Cbn